



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 14 /PP/2007

TENTANG

PEMENTUKAN TIM PENILAI  
ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2007, Pembentukan Tim Penilai perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 071/P/2002 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian dilingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2007, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Tim Penilai diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 157/PP/2006 tanggal 1 Juni 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Januari 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 14 /PP/2007

Tanggal : 9 Januari 2007

Tentang : Tim Penilai Jabatan Angka Kredit Arsiparis  
Universitas Mulawarman Tahun 2007

---

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II Unmul
  3. Ketua : Kepala BAUK Unmul
  4. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian Unmul
  4. Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Akademik Unmul
  5. Wakil Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Administrasi Unmul
  6. Anggota :
    1. Jamaliah
    2. Rosina Sanda T.
    3. La Iji
    4. Ernawati
- 

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Januari 2007

 Rektor, f

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027